

BAB IV

GAMBAR UMUM UPK KECAMATAN TILATANG KAMANG


A. Sejarah Singkat UPK Kecamatan Tilatang Kamang

Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, terdiri dari 45 jorong, dengan jumlah penduduk sebanyak 32.045 jiwa. Sebanyak 1.109 jiwa dikategorikan sebagai Rumah tangga Miskin (RTM). Mata pencaharian utama masyarakat disini adalah petani. Kecamatan ini memiliki sejumlah sumberdaya alam potensial seperti pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan. Adapun produk unggulan pertanian kecamatan ini adalah padi, ubi, jagung dan unggulan produk lain seperti home industri dan bordir. Kecamatan ini telah berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan sejak Tahun 2007 hingga di tahun 2015 berubah menjadi UPK Kecamatan Tilatang Kamang. Lembaga ini bergerak di bidang usaha simpan pinjam yang merupakan milik masyarakat kecamatan yang diusahakan dan dikelola oleh masyarakat serta juga pengembangan sosial kemasyarakatan dan lingkungan. UPK ini memfokuskan pengembangan usaha kecil menengah masyarakat yang ada di Kecamatan Tilatang Kamang.

B. Struktur Organisasi UPK Kecamatan Tilatang Kamang

Struktur organisasi merupakan kerangka yang memperlihatkan sejumlah tugas, wewenang dan tanggung jawab atas setiap fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berada di dalam lembaga tersebut. Dari struktur organisasi dapat terlihat pembagian dan pendistribusian tugas dari atau setiap orang yang ada didalamnya secara tegas dan jelas sehingga administrasi manajemen mempunyai

peran dominan di dalam organisasi tersebut. UPK Kecamatan Tilatang Kamang terdiri Camat, Ketua UPK, Bendahara UPK, Sekretaris UPK serta Tim Verifikasi dan Pendanaan.



Sumber: UPK Kecamatan Tilatang Kamang

Tugas dan tanggung jawab pengelola UPK Kecamatan Tilatang Kamang:

1. Camat

Tugas dan tanggung jawab camat adalah:

- a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PNPM-MP di wilayah Kecamatan.
- b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan.
- c. Memonitor dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PNPM-MP dari semua Desa.

- d. Memantau proses pemeliharaan dan rencana pengembangan hasil kegiatan serta pengmbalian dana bergulir.
 - e. Menilai kinerja di desa dan kecamatan.
 - f. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh dokumen kegiatan PNPM-MP baik bersifat keuangan maupun non keuangan.
 - g. Mendorong dan memfasilitasi terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD).
2. Ketua
- a. Memimpin organisasi UPK Kecamatan Tilatang Kamang
 - b. Menetapkan besarnya pinjaman yang diajukan anggota kepada UPK Kecamatan Tilatang Kamang berdasarkan hasil keputusan musyawarah dan memenuhi syarat-syarat kelayakan usulan.
 - c. Melakukan Pengendalian dan pembinaan terhadap Pinjaman dan pengembalian pinjaman UPK Kecamatan Tilatang Kamang.
 - d. Mengawasi perputaran modal UPK Kecamatan Tilatang Kamang.
 - e. Mengangkat tenaga administrasi bila dibutuhkan.
 - f. Melaporkan posisi keuangan pada BPP (Badan Pengurus Perkumpulan) kecamatan dan desa.
 - g. Melakukan koordinasi dengan aparat desa serta pihak-pihak lain dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan.
 - h. Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota terhadap pemanfaatan dan perekonomian masyarakat.

3. Bendahara
 - a. Melakukan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir untuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).
 - b. Melakukan pengelolaan pelaporan seluruh transaksi UPK Kecamatan Tilatang Kamang.
 - c. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) sesuai dengan kepentingan program.
 - d. Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja sesuai dengan kebutuhan.
 - e. Menyajikan laporan keuangan UPK Kecamatan Tilatang Kamang.
4. Sekretaris
 - a. Sekretaris bertugas merekap hasil kegiatan unit-unit pengelolaan kegiatan dan melakukan pengarsipan terhadap kegiatan-kegiatan UPK Kecamatan Tilatang Kamang.
 - b. Menerima proposal usulan yang dibuat oleh calon peminjam.
 - c. Memeriksa administrasi kelengkapan dokumen, penilaian teknis dan kesesuaian dengan bidang kegiatan dan daftar larangan dan membuat catatan penilaian tersebut.
5. Tim Verifikasi dan Pendanaan

Tim Verifikasi untuk melakukan verifikasi proposal usulan kelompok yang akan didanai. Tim ini dibentuk dan ditentukan melalui MAD atau BKAD.

Tim Pendanaan dibentuk oleh BKAD atau MAD untuk memberikan persetujuan atas setiap penggunaan/pendanaan dana bergulir sesuai dengan

ketentuan pendanaan dana bergulir yang telah ditetapkan BKAD atau MAD.

C. Aktivitas UPK Kecamatan Tilatang Kamang

Kegiatan UPK Kecamatan Tilatang Kamang:

1. Memberikan pinjaman dana kepada masyarakat yang bertujuan membantu dan mengembangkan usaha masyarakat di kecamatan.
2. Ikut memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota Kelompok Swadaya Masyarakat dalam kaitan kegiatan usahanya.
3. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian masyarakat.
4. Memberikan bantuan dana terhadap perbaikan tata kelola lingkungan seperti perbaikan jalan, perbaikan selokan air, membangun sumur bor, serta perbaikan jembatan.